



PUTUSAN

Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINJAI

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**[Penggugat]**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai Penggugat;

melawan

**[Tergugat]**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Sj, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 30 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1433 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 124/14/V/2012, tanggal 10 Mei 2012;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 7 (tujuh) tahun 9 (sembilan) bulan di rumah kediaman bersama di Dusun Ajubittie, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
  - a. [Anak\_1], NIK:., lahir di Sinjai 24 April 2013, pendidikan Sekolah Dasar;
  - b. [ANak\_2], NIK:., lahir di Sinjai 02 Januari 2020, kini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena orang tua Tergugat yang selalu mengatur keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, bahkan orang tua Tergugat seringkali melarang Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, selain itu Tergugat lebih berpihak kepada orang tua Tergugat apabila Penggugat mengeluhkan hal tersebut;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2021, disebabkan karena permasalahan yang sama, kemudian Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sifat dan sikap Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah mencapai 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan lamanya tanpa nafkah berupa apapun;
7. Bahwa kini Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan Gaib Nomor 00/39/10/MS/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Massaile, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, tanggal 19 Juli 2024;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

*Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Sj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **[Tergugat]** terhadap Penggugat, **[Penggugat]**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 148 RBg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan,

*Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Sj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Muhamad Hafid, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim yang sama dan dibantu oleh Muhammad Suardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim

Muhamad Hafid, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Suardi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran :Rp. 30.000,-

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:Rp.	670.000,-
4. PNBP Panggilan	:Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:Rp.	10.000,-
6. Meterai	:Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	840.000,-

(delapan ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)